

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan dan kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak menjadi suatu hal yang sangat penting dan harus diperhatikan. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit anak yang berhadapan dengan hukum karena terlibat dalam tindak pidana seperti yang terdata oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum per 26 Agustus 2023.¹ Tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan suatu permasalahan yang cukup serius dan perlu mendapat perhatian khusus, mengingat dampak yang ditimbulkan tidak hanya pada korban, tetapi juga bagi perkembangan anak itu sendiri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya mengatur definisi Anak yang Berhadapan dengan Hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak

¹ Yvonne Kezia D Nafi, Tindak Pidana Anak Meningkat: PR Besar Sistem Peradilan Anak. (<https://www.kompas.id/baca/opini/2024/09/19/tindak-pidana-anak-meningkat-pr-besar-sistem-peradilan-anak>, diakses pada tanggal 15 Desember 2024)

pidana, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yaitu Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang “diduga” melakukan tindak pidana, Anak Korban yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, dan Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana. Tidak ada klausul yang menjelaskan mengenai istilah anak yang statusnya sudah dijadikan terpidana sehingga dalam hal ini penulis akan menyebut Anak yang Melakukan Tindak Pidana sebagai “Anak”. Ketika anak tersebut terlibat dalam tindak pidana maka akan timbul permasalahan terkait pertanggungjawaban anak tersebut, terutama dalam hal pemenuhan restitusi terhadap korban.

Restitusi merupakan salah satu upaya pemulihan bagi korban tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang tersebut dirumuskan bahwa salah satu bentuk perlindungan bagi korban adalah dengan adanya restitusi. Restitusi terhadap korban sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi

semula seperti sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.²

Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Perlindungan hak korban di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Negara juga membentuk lembaga yang menjadi perantara dalam penjamin dan membantu pemulihan hak restitusi terhadap korban yaitu LPSK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan tugas dan wewenang untuk melindungi serta membantu saksi dan korban. LPSK memberikan perlindungan sepanjang proses peradilan pidana, memastikan saksi dan/atau korban merasa aman saat memberi keterangan, membantu pengajuan restitusi ke peradilan, serta mendampingi korban selama proses peradilan berlangsung.

Kasus pidana anak yang saat ini semakin marak menimbulkan perhatian dan keprihatinan dalam masyarakat. Kasus anak yang berkonflik dengan hukum, menurut data Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian

² Ahmad Rizal Awwalludin Ramadhani, "Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (2022): 823–33

Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023 dimana pada 2020 dan 2021, angka anak tersandung kasus hukum 1.700-an anak, tahun berikutnya meningkat menjadi 1.800-an anak. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum.³ Tingginya angka kasus ini mengindikasikan bahwa permasalahan pertanggungjawaban anak terhadap korban merupakan isu yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat.⁴

Dalam mengkaji permasalahan pertanggungjawaban anak yang berkonflik dengan hukum dalam pemenuhan restitusi terhadap korban, perlu dipertimbangkan berbagai teori hukum yang relevan. Teori kepastian hukum mengajarkan bahwa hukum harus dapat menjamin kepastian hak dan kewajiban setiap subjek hukum. Dalam konteks ini, kepastian hukum diperlukan agar hak-hak Anak maupun korban tindak pidana dapat terpenuhi secara adil.

Dalam hal pelaku belum dewasa dan untuk melindungi hak-hak anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan

³ Yvonne Kezia D Nafi, Tindak Pidana Anak Meningkat: PR Besar Sistem Peradilan Anak. (<https://www.kompas.id/baca/opini/2024/09/19/tindak-pidana-anak-meningkat-pr-besar-sistem-peradilan-anak>, diakses pada tanggal 15 Desember 2024)

⁴ Yohanes Advent Krisdamarjati, Meningkatkan Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm Bagi Masyarakat dan Negara. (<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>, diakses pada tanggal 4 Juni 2024)

bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, proses hukum bagi Anak tindak pidana berbeda dengan orang dewasa dengan tujuan melindungi hak-hak anak dan memberikan pendampingan yang memadai. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal ini dibentuk untuk mengedepankan asas keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan proses hukum yang lebih manusiawi bagi anak dengan menghindari sanksi pidana seperti penjara dan denda. Tujuannya adalah melindungi hak-hak dasar anak serta mencegah dampak negatif bagi anak yang menjalani hukuman penjara. Dalam menjatuhkan hukuman, kondisi Anak harus dipertimbangkan, bukan semata-mata karena statusnya sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak terdapat aturan yang secara spesifik mengatur tentang kewajiban Anak untuk membayar restitusi kepada korban. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih berfokus pada upaya perlindungan dan rehabilitasi bagi Anak, namun kurang memperhatikan hak-hak korban atau pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan anak secara khusus.

Ketiadaan aturan yang jelas mengenai kewajiban anak untuk membayar restitusi ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efek

jera bagi Anak. Tanpa adanya kewajiban yang tegas, Anak dapat mengabaikan tanggung jawabnya untuk mengganti kerugian yang dialami korban, sehingga hak korban untuk mendapatkan pemulihan menjadi terabaikan.

Selain itu, tidak adanya standar nominal restitusi yang harus dibayarkan oleh Anak juga menjadi permasalahan tersendiri. Dalam peraturan perundang-undangan yang ada, tidak terdapat ketentuan yang mengatur besaran nominal restitusi yang harus dibayarkan oleh Anak. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan disparitas dalam penerapannya di pengadilan, sehingga hak korban untuk mendapatkan ganti rugi yang adil dan memadai menjadi sulit terpenuhi.

Dalam kondisi ini, korban tindak pidana yang dilakukan oleh anak akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialaminya, baik secara finansial maupun psikologis. Tanpa adanya kewajiban yang jelas bagi anak yang dibebani restitusi dan standar nominal restitusi yang pasti, hak korban untuk kembali ke kondisi seperti sebelum tindak pidana terjadi menjadi sangat terhambat.

Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian adalah belum adanya sanksi yang memaksa terhadap kelalaian pelaksanaan restitusi bagi korban. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi kepada Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, tidak terdapat sanksi yang memaksa instansi terkait seperti Departemen Keuangan dan Pengadilan HAM untuk melaksanakan

kewajibannya dalam memberikan ganti rugi, kompensasi, dan rehabilitasi kepada korban.

Keterlambatan dalam pelaksanaan hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Menimbang Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana bahwa hal tersebut dilaporkan kepada Jaksa Agung tanpa adanya sanksi yang dapat memaksa instansi terkait untuk segera melaksanakan kewajibannya. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan urgensi yang dihadapi oleh korban, yang seringkali telah mengalami trauma dan stigma dari kejahatan yang dialaminya.

Permasalahan lain adalah ketentuan mengenai Anak yang dibebani beban restitusi kepada korban sebenarnya tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana juga tidak menyebutkan bahwa apabila harta kekayaan pelaku tindak pidana dan/ atau Pihak Ketiga tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian Restitusi dan terdakwa disubsidier putusan pidana kurungan atau pidana penjara pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (13). Namun ketentuan tersebut hanya terbatas pada tindak pidana perdagangan orang dan terorisme sehingga akan

menimbulkan ketidakjelasan hukum apabila terdapat perkara berupa anak yang melakukan tindak pidana lain.

Salah satu aparat penegak hukum yang mendapatkan suatu tantangan tersendiri dalam melaksanakan pemenuhan hak restitusi adalah Jaksa. Jaksa sebagai aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan restitusi, namun dalam beberapa kasus, masih terdapat kendala dalam melakukan tugas tersebut. Proses restitusi sendiri juga dapat menjadi kompleks apabila tidak segera dibayarkan dimana dalam Pasal 30 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi diatur bahwa pelaksanaan restitusi dibatasi hanya 30 hari sejak diberitahukannya putusan pengadilan dan dapat diperpanjang selama 14 hari. Hal ini dapat membebani korban dan keluarga korban, serta menghambat proses restitusi yang seharusnya segera diberikan. Dalam beberapa kasus korban tidak hanya mengalami kerugian material tapi juga kerugian non-material seperti trauma dan penderitaan yang dapat berlangsung lama. Dalam hal ini, peran jaksa sebagai aparat penegak hukum sangat penting dalam melaksanakan pemenuhan hak restitusi. Jaksa selaku eksekutor pelaksanaan restitusi harus memiliki kemauan dan kemampuan untuk memahami dan mengawasi proses restitusi, serta untuk memberikan perlindungan yang akurat terhadap korban. Namun tetap saja terdapat aturan hukum yang masih belum memiliki kepastian hukum untuk dilaksanakan oleh jaksa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana eksekusi oleh Jaksa terhadap putusan hakim yang menjatuhkan beban restitusi pada Anak?
2. Bagaimana prospek eksekusi oleh Jaksa terhadap putusan hakim yang menjatuhkan beban restitusi pada Anak untuk masa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang diharapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis eksekusi oleh Jaksa terhadap putusan hakim yang menjatuhkan beban restitusi pada Anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis prospek eksekusi oleh Jaksa terhadap putusan hakim yang menjatuhkan beban restitusi pada Anak untuk masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu bagi pembaca, khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

- b. Menambah referensi dan literatur untuk peneliti lain yang mengambil tema penelitian yang sama.
- c. Menjadi upaya pengkajian ilmu hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban anak yang berkonflik dengan hukum dan pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana, terkhusus dalam mengkaji aturan mengenai pemenuhan hak restitusi yang selama ini belum banyak terlaksana secara maksimal dalam sistem peradilan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau evaluasi bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi terkait eksekusi oleh Jaksa terhadap putusan hakim yang menjatuhkan beban restitusi pada anak.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang mengangkat tema restitusi terhadap korban tindak pidana bukanlah suatu isu yang baru. Sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengkaji mengenai hal tersebut. Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan, penelitian dengan judul “Eksekusi Penjatuhan Restitusi Terhadap Anak” terutama yang mengkaji pada sudut pandang eksekutor dan reformulasinya belum pernah diteliti, namun Penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh Penulis sebagai topik penelitian ini, yaitu:

1. Tesis yang berjudul “Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana” oleh Irawan Adi Wijaya.⁵

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana pengaturan pemberian restitusi dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di Indonesia
- b. Bagaimana rumusan tentang restitusi yang ideal di masa depan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana?

Tesis ini mengkaji bahwa pemberian restitusi kepada korban tindak pidana masih mengalami berbagai kendala, terutama terkait kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan kepastian hukum dan keseragaman. Saat ini, restitusi hanya berlaku untuk korban tindak pidana tertentu dan lebih fokus pada kerugian materiil, tanpa mempertimbangkan kerugian imateriil seperti fisik dan psikis. Sistem restitusi di Indonesia perlu untuk diperbaiki dengan penyesuaian dalam pengaturan yang mencakup kedua jenis kerugian tersebut. Model pelayanan dalam restitusi diusulkan sebagai solusi yang lebih efektif, di mana penuntut umum dapat mewakili

⁵ Irawan Adi Wijaya, "Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana", Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (Surakarta: UNS, 2017),

korban dalam proses tuntutan ganti rugi, sehingga meringankan beban biaya dan penderitaan korban.

Persamaan antara antara penelitian yang dilakukan penulis dan Irawan Adi Wijaya adalah Irawan Adi Wijaya adalah keduanya mengkaji mengenai sistem restitusi di Indonesia. Perbedaan keduanya adalah penelitian milik Irawan Adi Wijaya mengkaji restitusi secara umum, menganalisis pengaturan pemberian restitusi dalam perlindungan hukum secara umum di Indonesia. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pemenuhan hak tersebut belum tercapai disebabkan terdapat kelemahan pada peraturan perundang-undangan terkait restitusi. Hal ini didasarkan pada adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme restitusi bagi korban tindak pidana yang belum memberikan kepastian hukum serta tidak seragamnya pengaturan pemberian restitusi, belum jelasnya penghitungan besar kecilnya jumlah uang restitusi yang diajukan, dan juga belum ada aturan yang jelas mengenai mekanisme eksekusi pemberian restitusi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji lebih dalam mengenai anak sebagai subjek yang melakukan tindak pidana dan eksekusi oleh jaksa dalam penerapannya sebagai eksekutor serta perumusan konsep kebijakan formulasi yang lebih ideal.

2. Tesis yang berjudul “Penjatuhan Hukuman Berupa Restitusi Untuk Korban Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Dalam Perspektif Keadilan” oleh Elvira Destianti.⁶

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana hukuman pidana tambahan restitusi terhadap tindak pidana pembunuhan anak dalam teori keadilan?
- b. Bagaimana peran orang tua sebagai penanggungjawab hukuman tambahan restitusi terhadap tindak pembunuhan pada anak?

Penelitian oleh Elvira Destianti menunjukkan bahwa penjatuhan hukuman restitusi bagi korban tindak pidana pembunuhan oleh anak masih menghadapi sejumlah tantangan. Restitusi dimaksudkan sebagai bentuk ganti rugi yang mencerminkan tanggung jawab pelaku, diatur dalam berbagai peraturan, tetapi implementasinya belum konsisten, terutama dalam konteks kasus pembunuhan. Penetapan ganti rugi tidak hanya mencakup kerugian materiil, tetapi juga harus memperhitungkan kerugian imateriil yang dialami korban. Meskipun ada upaya untuk mengatur restitusi dalam beberapa peraturan, seperti Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak, ketidakjelasan dalam pengaturannya dapat menimbulkan kebingungan hukum. Kasus Nomor 24/Pid.Sus-

⁶ Elvira Destianti, "Penjatuhan Hukuman Berupa Restitusi Untuk Korban Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Dalam Perspektif Keadilan", Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2024)



Anak/2023/PN Idm menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak sepenuhnya memenuhi keadilan bagi korban, mengingat besaran restitusi yang ditetapkan jauh dari nilai kerugian yang diusulkan oleh jaksa. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum dan kejelasan lebih lanjut mengenai restitusi dalam kasus-kasus pidana yang melibatkan anak agar tujuan keadilan bagi korban dapat tercapai secara efektif.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian diatas adalah keduanya mengkaji mengenai hak resitusi kepada korban yang dibebankan terhadap Anak yang melakukan tindak pidana. Perbedaan keduanya adalah perkara yang dikaji lebih berfokus terhadap putusan hakim yang dianggap tidak mendasar dan berbeda jauh dengan tuntutan yang diberikan oleh Jaksa sedangkan penulis mengkaji mengenai bagaimana eksekusi restitusi putusan hakim terhadap Anak yang melakukan tindak pidana oleh jaksa sebagai eksekutor.